



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka penggunaan APBD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2015 diatur Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2015.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah :

- a. memfasilitasi bagi desa-desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2015; dan
- b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa adalah :

- a. terlaksananya tahapan Pemilihan Kepala Desa bagi desa-desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2015 dalam wilayah Kabupaten; dan
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV
SUMBER PENGANGGARAN

Pasal 5

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Tahun 2014 bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014.

BAB V
BESARAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Anggaran Bantuan Keuangan Khusus diberikan bagi desa-desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.

BAB VII
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa kepada Bupati Polewali Mandar cq. Bagian Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus dari APBD Kabupaten disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa masing-masing.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan proposal pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, hasil verifikasi diserahkan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah.
- (7) Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana langsung dari kas daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus.

BAB VIII

PENGELOLAAN DANA

Pasal 9

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dikelola oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dana harus dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi Keuangan Desa.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 12

Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa karena terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran 2015.

Pasal 14

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintahan Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pemberina bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XI
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Camat memfasilitasi Desa untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran BantuanKeuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 32